



**YAYASAN PENDIDIKAN MUSLIMAT NU
BINA BAKTI WANITA PERWAKILAN KABUPATEN BANYUMAS**

**Akte Notaris : TATYANA INDRATI HASJIM, SH No. 02 Tanggal 02 Maret 2015
Jln. Gunung Cermai RT 09 / 03 Bobosan Purwokerto Utara HP. 08121590895 / 081542664442**

**KEPUTUSAN PENGURUS YAYASAN PENDIDIKAN MUSLIMAT NU
BINA BAKTI WANITA KABUPATEN BANYUMAS**

Nomor : 002/A/SK/YPM-NU.BBW/VIII/2021

Tentang

**IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK
MUSLIMAT NU DIPONEGORO 129 DESA RANDEGAN KECAMATAN KEBASEN
KABUPATEN BANYUMAS**

**PENGURUS YAYASAN PENDIDIKAN MUSLIMAT NU
KABUPATEN BANYUMAS**

Membaca : Surat Permohonan Izin Pendirian Pengurus Taman Kanak-Kanak Muslimat NU Diponegoro 129 Desa Randegan Kecamatan Kebasen Kabupaten Banyumas, Nomor : 03/A/P/PR/VIII/2021

Menimbang : 1. Bahwa YPM-NU Bina Bakti Wanita Kabupaten Banyumas telah ditunjuk oleh Pimpinan Cabang Muslimat NU Kabupaten Banyumas, sebagai Yayasan yang diberi wewenang untuk mengelola TK/RA/TPQ, Kelompok Bermain Muslimat NU (PAUD) se-Kabupaten Banyumas.

Mengingat : 1. Peraturan Dasar Muslimat NU pasal 11 ayat 2.c
2. Surat Keputusan Cabang Muslimat NU Kab. Banyumas Nomor : 008/SK/A/PCM/XI/93 tanggal 13 November 1993.
3. Surat Keputusan YPM-NU Bina Bakti Wanita Pusat Nomor : 152/SK-NU.BBW/IX/2005, tanggal 23 September 2005.

Memutuskan

Pertama : Memberikan izin kepada Pengurus Taman Kanak-Kanak Muslimat NU Diponegoro 129 Desa Randegan Kecamatan Kebasen Kabupaten Banyumas untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak Muslimat NU sejak 20 Juli 1982.

Kedua : Melaksanakan ketentuan sebagai berikut :
a. Mentaati semua peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta melaksanakan Kurikulum yang ditetapkan oleh Pemerintah.
b. Bersifat amal dan tidak mengarah pada sifat mencari keuntungan
c. Bersedia memenuhi sarana dan prasarana untuk Kegiatan Belajar Mengajar.

- d. Bersedia mencukupi tenaga pengajar dengan Kualifikasi dan Kompetensi.
- e. Tidak menuntut bantuan apapun baik sarana maupun prasarana dan honor tenaga pendidik dari Yayasan.
- f. Apabila di kemudian hari tidak dapat melaksanakan ketentuan yang ditetapkan, maka Izin Pendirian dan Penyelenggaraan dapat ditinjau kembali dan atau dicabut.


Ditetapkan di : Purwokerto

Pada tanggal : 2 Agustus 2021

YPM-NU Bina Bakti Wanita

Kabupaten Banyumas

Ketua,



Hj. Ambarwati, S.Pd.

Tembusan : Yth. Pengurus Taman Kanak-Kanak Muslimat NU Diponegoro 129
Desa Randegan Kecamatan Kebasen Kabupaten Banyumas



SURAT IZIN

NOMOR : 070/3524/2011

TENTANG

**PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
TAMAN KANAK-KANAK (TK) MUSLIMAT NU DIPONEGORO 129 RANDEGAN
DESA RANDEGAN KECAMATAN KEBASEN KABUPATEN BANYUMAS**


- Dasar : a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
c. Peraturan Bupati Banyumas Nomor : 98 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini di Kabupaten Banyumas;
d. Surat Keterangan dan Kepala Kantor Kabupaten Banyumas Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Wilayah Propinsi Jawa Tengah Nomor : 682941.03.02.01/1.86 tanggal 9 September 1986.
- Membaca : Surat Kepala Unit Pendidikan Kecamatan Kebasen Nomor : 421.1/161/2011 tanggal 25 Mei 2011 tentang Usulan Ijin Operasional TK di wilayah Kecamatan Kebasen.

MENGIZINKAN :

- Kepada
Nama : Yayasan Pendidikan Muslimat NU
Alamat : Desa Randegan Kecamatan Kebasen
Untuk : Mendirikan dan Menyelenggarakan Taman Kanak - Kanak Muslimat NU Diponegoro 129 Randegan
- Catatan : 1. Menaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta melaksanakan kurikulum yang ditetapkan dan disyahkan oleh Pemerintah;
2. Bersifat amal dan tidak mengarah pada sifat mencari keuntungan;
3. Sanggup memenuhi sarana dan prasarana untuk kegiatan belajar mengajar.
4. Sanggup mencukupi kebutuhan tenaga pengajar sesuai dengan kualifikasi akademik dan kompetensinya;
5. Tidak akan menuntut bantuan apapun baik sarana maupun prasarana Tenaga Pendidik dan Kependidikan dari Pemerintah,. Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten Banyumas;
6. Apabila di kemudian hari tidak melaksanakan atau menyimpang dari ketentuan yang ditetapkan, maim Surat Izin ini sewaktu-waktu dapat ditinjau kembali atau dicabut;

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal // Juni 2011

a.n. BUPATI BANYUMAS
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BANYUMAS


Drs. SANTOSA EDDY PRABOWO
Pembina Tingkat I
NIP 19600608 198612 1 001

TEMBUSAN : Disampaikan kepada Yth. :

1. Mendiknas (up. Direktur Pembinaan PAUD) di Jakarta;
 2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah;
 3. Bupati Banyumas, sebagai laporan;
 4. Kepala UPK Kebasen;
 5. Camat Kebasen;
- Arsip (Kurikulum Dikdas).